



MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 23449/M/06/2023

TENTANG
PENGANGKATAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA
PERIODE TAHUN 2023-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta Periode Tahun 2019-2023 akan berakhir masa jabatannya pada tanggal 12 April 2023.
 - b. bahwa berdasarkan hasil pemilihan calon Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta Periode Tahun 2023-2027, Prof. Dr. Drs. Timbul Raharjo, M.Hum., NIP 196911081993031001, Profesor/Guru Besar pada Institut Seni Indonesia Yogyakarta terpilih sebagai Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta Periode Tahun 2023-2027.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia tentang pengangkatan Prof. Dr. Drs. Timbul Raharjo, M.Hum., sebagai Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta Periode Tahun 2023-2027.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen.
 3. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal pada Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 105).
 4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 Tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156).
 5. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Pengubahan Kementerian Negara serta Pengangkatan Beberapa Menteri Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024.
 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963).

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 823).

Memperhatikan : 1. Surat Plt. Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 0124/E.E1/KP.05.02/2023 tanggal 23 Februari 2023.
2. Surat Inspektur Jenderal Nomor 3453/G/RHS/KP.11.00/2023 tanggal 6 April 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGANGKATAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA PERIODE TAHUN 2023-2027

KESATU : Mengangkat Prof. Dr. Drs. Timbul Raharjo, M.Hum., NIP 196911081993031001, lahir Bantul, 8 November 1969, Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, Profesor/Guru Besar pada Institut Seni Indonesia Yogyakarta sebagai Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta Periode Tahun 2023-2027 dan kepadanya diberi tunjangan dosen yang mendapat tugas tambahan setiap bulan sesuai peraturan perundang-undangan.

KEDUA : Keputusan Menteri ini berlaku sejak pelantikan/serah terima jabatan, dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki.

KETIGA : Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

TEMBUSAN:

1. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek
2. Inspektur Jenderal Kemendikbudristek
3. Plt. Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek
4. Kepala KPPN Yogyakarta
5. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kemendikbudristek

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 April 2023



MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI ANWAR MAKARIM